



Strengthening the Legal Awareness of Kodingareng Fishermen as a Strategy for Preventing Crime in Fishing

Zul Khaidir Kadir*, Nur Fadhilah Mappaselleng², Nadiah Khaeriah Kadir³

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Penulis Korespondensi: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 17 Januari 2026;

Revisi: 31 Januari 2026;

Diterima: 11 Februari 2026;

Terbit: 13 Februari 2026

Keywords: Crime; Fisherman; Fishing; Kodingareng; Legal Awareness

Abstract: This community service program aims to strengthen legal awareness among Kodingareng fishers through community-based legal education tailored to their social characteristics and work structures. The program was implemented through initial mapping, participant segmentation based on local fishing typologies—papekang, papattek, and pagae—and dialogical legal education linked directly to everyday fishing practices. The educational content focused on clarifying categories of prohibited acts, legal consequences, and individual responsibility within both independent fishing and vessel-based collective work. The results indicate an improvement in participants' ability to articulate legal boundaries, assess legal risks based on specific actions, and understand the relationship between legal compliance, resource sustainability, and household livelihood stability. Although economic pressure, long working hours, and patron–client relations remain significant constraints on rapid behavioral change, the enhancement of legal awareness represents a meaningful outcome within the framework of community service. The findings suggest that community-based legal education can function as an effective preventive strategy against fishing-related crimes and provide a foundation for sustained legal empowerment initiatives in small island communities.

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat kesadaran hukum nelayan melalui edukasi hukum berbasis komunitas yang disesuaikan dengan karakter sosial dan struktur kerja nelayan Kodingareng. Metode kegiatan dilakukan melalui pemetaan awal, segmentasi peserta berdasarkan tipologi kerja *papekang*, *papattek*, dan *pagae*, serta penyampaian materi secara dialogis dengan mengaitkan norma hukum pada praktik penangkapan ikan sehari-hari. Edukasi difokuskan pada pemahaman kategori perbuatan terlarang, konsekuensi hukum, serta posisi tanggung jawab individu dalam kerja mandiri dan kerja kolektif berbasis kapal. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam menjelaskan ulang batasan hukum, menilai risiko berdasarkan jenis tindakan, dan memahami keterkaitan antara kepatuhan hukum, keberlanjutan sumber daya, serta stabilitas penghidupan keluarga. Meskipun tekanan ekonomi dan relasi kerja masih menjadi tantangan, edukasi hukum berbasis komunitas terbukti relevan sebagai strategi pencegahan kejahatan penangkapan ikan dan sebagai dasar pengembangan program pendampingan berkelanjutan di wilayah kepulauan.

Kata kunci: Kejahatan; Kesadaran Hukum; Kodingareng; Nelayan; Penangkapan Ikan

1. PENDAHULUAN

Masyarakat nelayan Pulau Kodingareng Kota Makassar menggantungkan keberlangsungan hidup pada aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan secara intensif dan berulang, dengan durasi kerja panjang di ruang laut. Pola kerja seperti itu menempatkan pendapatan harian, konsumsi rumah tangga, serta relasi sosial berbasis kerja maritim sebagai pusat pengambilan keputusan. Pada perikanan skala kecil, kerja penangkapan kerap menjadi

fondasi penghidupan kelompok pesisir, sehingga pilihan kerja cenderung diarahkan pada keberlanjutan pemasukan dan kepastian kebutuhan harian (Dahlet et al., 2025). Pada titik tersebut, pengetahuan hukum perikanan sering hadir sebagai pengetahuan praktis yang mengikuti kebiasaan komunitas, bukan sebagai pedoman operasional yang rinci bagi keputusan di lapangan.

Keterbatasan akses informasi memperkuat corak pemahaman hukum yang tidak sistematis. Dalam pembahasan kepatuhan perikanan skala kecil, ketidakpatuhan dapat terjadi secara tidak disengaja saat pelaku lapangan tidak memahami isi aturan dan batas larangan secara utuh (Gómez-Andújar et al., 2024). Situasi demikian membuat kategori perbuatan terlarang, ruang lingkup tanggung jawab, serta konsekuensi sanksi lebih mudah dipahami secara parsial, lalu diterjemahkan lewat pengalaman turun-temurun dan percakapan antar nelayan. Akibatnya, batas antara praktik yang dibolehkan dan perbuatan yang berisiko pidana tidak selalu terbaca dengan presisi oleh pelaku kerja, terutama pada kelompok yang bekerja dengan tekanan pemenuhan kebutuhan harian (Kadir & Suriadi, 2025).

Pada saat yang sama, praktik penangkapan yang melanggar hukum memberi dampak ekologis dan sosial yang berlapis, termasuk pada wilayah yang bergantung pada kesehatan ekosistem pesisir. Diskursus penegakan hukum *illegal fishing* menempatkan kebutuhan pendekatan hukum yang lebih dari satu jalur, termasuk penggunaan sanksi administratif dan pidana, karena persoalan tidak dapat diselesaikan melalui pembenahan manajemen semata (Kuemlangan et al., 2023). Keterbatasan pengawasan di ruang laut juga membuka peluang perilaku penghindaran deteksi; studi tentang strategi penghindaran menekankan bahwa pelaku dapat menyesuaikan tindakan agar risiko tertangkap dipersepsikan rendah (Arias et al., 2021). Kombinasi tekanan ekonomi, celah pengawasan, dan pengetahuan hukum yang tidak utuh membentuk ruang rawan bagi normalisasi praktik berisiko dalam rutinitas penangkapan ikan.

Kompleksitas meningkat pada struktur kerja kolektif, terutama pada nelayan yang berperan sebagai anak buah kapal, karena keputusan operasional sering berada pada pihak lain sementara risiko hukum tetap melekat pada pelaksana kerja di lapangan. Bukti empiris dari konteks Indonesia memperlihatkan bahwa kepatuhan pada perikanan skala kecil dapat dipengaruhi relasi kerja dan relasi pasar, sehingga praktik penangkapan tidak dapat dijelaskan hanya dari preferensi individual nelayan (Elsler et al., 2023). Pola relasi seperti itu berpotensi menimbulkan jarak antara peran kerja dan tanggung jawab hukum yang dipahami, terutama saat ada perintah kerja, target produksi, atau kebutuhan memenuhi kewajiban ekonomi dalam rumah tangga.

Bertolak dari kondisi tersebut, intervensi pengabdian masyarakat perlu ditempatkan sebagai upaya pencegahan non-penal yang berorientasi pada penguatan kapasitas pengetahuan hukum. Kajian *co-managed fisheries* menegaskan bahwa mekanisme informal berbasis komunitas sering lebih luas digunakan dibanding mekanisme formal, serta kombinasi keduanya berasosiasi dengan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi (Sierra Castillo et al., 2024). Kerangka itu sejalan dengan kebutuhan edukasi hukum yang tidak berhenti pada penyampaian pasal, melainkan membangun kemampuan praktis: mengenali perbuatan terlarang, memahami konsekuensi, serta membaca posisi tanggung jawab dalam kerja mandiri dan kerja kolektif.

Atas dasar tersebut, kegiatan pengabdian diarahkan pada edukasi hukum berbasis komunitas bagi nelayan Kodingareng melalui pendekatan partisipatif yang menyesuaikan ritme melaut dan struktur sosial setempat. Sasaran kegiatan mencakup segmentasi tipologi kerja (*papekang, papattek, pagae*) agar materi dapat disusun sesuai kebutuhan risiko dan pola pengambilan keputusan pada tiap kelompok. Luaran yang dituju meliputi peningkatan pemahaman operasional tentang batas perbuatan yang dibolehkan, bentuk kejahatan dalam penangkapan ikan, serta konsekuensi hukum yang melekat pada tindakan kerja, disertai penguatan cara menilai risiko hukum sebagai bagian dari keputusan kerja harian. Pendekatan tersebut dipilih agar pengetahuan hukum dapat beredar dalam jejaring komunitas, bertahan melampaui sesi formal, dan menjadi rujukan yang realistis bagi praktik penangkapan ikan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang menempatkan nelayan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran hukum. Pendekatan ini dipilih untuk menyesuaikan materi edukasi dengan pengalaman kerja, struktur sosial, dan ritme aktivitas melaut masyarakat Kodingareng. Edukasi hukum tidak disampaikan dalam bentuk ceramah satu arah, melainkan melalui dialog terarah yang memungkinkan nelayan mengaitkan norma hukum dengan situasi konkret yang mereka hadapi sehari-hari. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan istilah lokal dan contoh praktik penangkapan ikan yang dikenal oleh peserta.

Tahapan pelaksanaan diawali dengan pemetaan awal tingkat pemahaman hukum nelayan melalui diskusi kelompok terbatas. Pada tahap ini, peserta diminta menjelaskan pemahaman mereka mengenai perbuatan yang dianggap dilarang, pihak yang bertanggung jawab dalam struktur kerja kapal, serta persepsi terhadap risiko hukum. Hasil pemetaan digunakan untuk menyusun materi edukasi yang relevan, terutama mengenai kategori kejahatan dalam penangkapan ikan, perbedaan antara pelanggaran administratif dan tindak

pidana (Mappaselleng & Kadir, 2023), serta konsekuensi hukum yang dapat timbul bagi individu maupun kelompok kerja.

Penyampaian materi dilakukan melalui sesi edukasi hukum yang menggabungkan penjelasan normatif dengan pembahasan kasus-kasus yang pernah terjadi di wilayah perairan sekitar Kodingareng. Peserta diajak membahas posisi hukum nelayan dalam struktur kerja kolektif, termasuk tanggung jawab anak buah kapal dan relasinya dengan pihak pemilik atau pengendali operasional. Sesi ini diikuti dengan diskusi terbuka untuk mengklarifikasi pemahaman yang keliru dan memperkuat kesadaran mengenai batasan hukum dalam aktivitas penangkapan ikan.

Tahap akhir pelaksanaan diarahkan pada evaluasi pemahaman pasca-edukasi melalui refleksi bersama dan tanya jawab terstruktur. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai perubahan pengetahuan peserta mengenai kejahatan penangkapan ikan dan konsekuensi hukumnya. Selain itu, kegiatan ditutup dengan penyusunan kesepakatan informal di antara peserta mengenai komitmen untuk menghindari praktik penangkapan ikan yang melanggar hukum. Metode ini dirancang agar edukasi hukum tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi mendorong perubahan sikap yang dapat bertahan dalam praktik keseharian nelayan.

3. HASIL

Pelaksanaan edukasi hukum pada masyarakat nelayan Pulau Kodingareng diawali melalui pemetaan singkat pola kerja harian peserta dan rute aktivitas melaut, sebab jam kerja panjang membuat forum formal sulit dijangkau secara konsisten. Pola ketergantungan pada penangkapan ikan sebagai sumber nafkah utama selaras dengan temuan riset perikanan skala kecil yang menempatkan kegiatan melaut sebagai fondasi penghidupan rumah tangga pesisir, sehingga keputusan kerja lebih sering dipandu oleh kebutuhan harian dan kalkulasi risiko praktis (Dahlet et al., 2025). Saluran informasi yang paling sering dipakai peserta mulai dari percakapan dermaga, relasi pertemanan antarnelayan, hingga jejaring kerja berbasis kapal. Langkah tersebut dipakai untuk merancang bahasa materi, durasi sesi, serta bentuk penyajian yang sesuai ritme kerja, sehingga edukasi tidak berjarak dari pengalaman melaut dan dapat masuk melalui cara belajar yang lazim pada komunitas.

Saat kegiatan segmentasi peserta dibagi berdasarkan tipologi kerja setempat yaitu *papekang*, *papattek*, dan *pagae*. *Papekang* merujuk pada nelayan pemancing yang bekerja mandiri. *Papattek* merujuk pada nelayan yang menggunakan alat tombak atau panah ikan. Sedangkan *pagae* merujuk pada nelayan awak kapal. Segmentasi diperlukan karena struktur kerja memengaruhi kendali atas alat tangkap, pembagian keputusan, serta distribusi risiko.

Kajian kepatuhan perikanan menegaskan bahwa kepatuhan tidak selalu lahir dari preferensi individual pelaku lapangan, melainkan dimediasi relasi kerja dan relasi pasar yang membentuk praktik penangkapan sehari-hari (Elsler et al., 2023). Pada Kodingareng, *papekang* bekerja lebih mandiri, *papattek* bekerja dalam tim kecil dengan kontrol teknis lebih tinggi, sementara *pagae* berada dalam hubungan kerja yang mengikat pada juragan dan punggawa. Segmentasi tersebut mencegah materi jatuh pada generalisasi, sebab kebutuhan pemahaman hukum *papekang* tidak identik dengan kebutuhan *pagae* yang menghadapi ketidakpastian perintah kerja dan ketimpangan posisi tawar.



Gambar 1. Diskusi awal dan koordinasi lapangan di Kodingareng

Pemetaan awal pemahaman hukum menggambarkan pola pengetahuan yang bersifat praktis. Peserta umumnya mengenal larangan besar seperti bom ikan atau bahan berbahaya, namun kesulitan menguraikan kategori perbuatan terlarang yang lebih rinci, posisi tanggung jawab, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul pada kerja kolektif. Pola demikian sejalan dengan pembahasan tentang kepatuhan pada pengguna sumber daya skala kecil, bahwa ketidakpatuhan dapat bersifat tidak disengaja saat pelaku tidak memahami aturan secara utuh, sehingga batas legal–ilegal dapat kabur pada level praktik (Gómez-Andújar et al., 2024). Pengetahuan yang tumbuh melalui kebiasaan komunitas cenderung memusat pada “apa yang biasa dilakukan” dan “apa yang pernah terjadi”, sehingga norma formal lebih mudah dibaca sebagai informasi lisan. Titik awal tersebut dipakai sebagai dasar menyusun materi yang bergerak dari pengenalan kategori pelanggaran menuju kemampuan memetakan risiko berdasarkan situasi kerja.

Materi edukasi disusun dengan mengaitkan aturan hukum pada dinamika ekosistem pesisir, terutama wilayah terumbu karang yang menjadi ruang kerja dan sumber ikan karang bernilai ekonomi. Penghubung ekologi–hukum dipilih untuk mencegah pemahaman hukum yang semata bersifat abstrak dan jauh dari kepentingan nafkah. Kerangka penegakan terhadap *illegal fishing* dalam kajian hukum perikanan menempatkan kebutuhan solusi multipronged, karena persoalan tidak selesai melalui pembenahan manajemen dan regulasi saja, melainkan

membutuhkan kombinasi instrumen administratif dan pidana yang tepat sasaran (Kuemlangan et al., 2023). Penjelasan tersebut dibawa ke level kerja nelayan melalui contoh sederhana: alat tangkap, lokasi, serta cara penangkapan bisa memunculkan konsekuensi berbeda. Dengan cara itu, aturan dipahami sebagai batas kerja yang berhubungan dengan keberlanjutan sumber daya, stabilitas pendapatan, dan risiko hukum, sehingga peserta memperoleh alasan praktis untuk membaca ulang kebiasaan penangkapan.

Pada kelompok *papekang*, diskusi berangkat dari pola kerja mandiri yang menempatkan keputusan melaut sebagai respons terhadap kebutuhan konsumsi harian dan peluang penjualan sederhana. *Papekang* lebih sering mengandalkan pancing, sehingga banyak peserta menilai risiko pidana hampir selalu melekat pada pelaku bom ikan saja. Pada tahap dialog, materi diarahkan untuk membedakan “alat tangkap yang dianggap aman” dari “praktik yang tetap berisiko” melalui penjelasan kategori pelanggaran, unsur perbuatan, dan konsekuensi. Kerangka motivasi kepatuhan menjelaskan bahwa kepatuhan dapat didorong oleh gabungan faktor instrumental (risiko sanksi), normatif (anggapan kewajaran aturan), dan sosial (pengaruh komunitas), sehingga intervensi edukasi perlu menyentuh alasan dan perhitungan yang dipakai pelaku sehari-hari (Oyanedel et al., 2020). Dialog *papekang* memanfaatkan kerangka tersebut untuk memindahkan kepatuhan dari sekadar “menghindari masalah” menuju kebiasaan menilai risiko berdasarkan jenis tindakan, bukan berdasarkan asumsi umum.



Gambar 2. Pelaksanaan Sesi Edukasi Hukum

Metode penyampaian pada *papekang* dibuat ringkas dan bertahap karena jam kerja panjang membatasi konsentrasi pada sesi formal. Penyampaian memakai pertanyaan pemandu, studi kasus singkat, dan klarifikasi istilah hukum dalam bahasa sehari-hari. Pendekatan itu sejalan dengan gagasan bahwa mekanisme informal dan interaksi komunitas memiliki peran besar dalam menguatkan kepatuhan pada perikanan skala kecil, terutama saat dikombinasikan dengan mekanisme formal (Sierra Castillo et al., 2024). Pada praktiknya, *papekang* lebih responsif pada contoh yang menyentuh rutinitas: lokasi tangkap, jarak melaut, cara

memindahkan hasil tangkapan, serta relasi jual-beli. Diskusi juga mengurai risiko “ikut-ikutan” praktik orang lain tanpa memahami konsekuensi, karena pengetahuan lisan cenderung menormalisasi kebiasaan tertentu. Hasilnya tampak pada kemampuan peserta menyebutkan ulang kategori pelanggaran dan mengaitkannya pada tindakan yang mungkin terjadi dalam kerja harian, yang membuka ruang bagi perubahan penilaian risiko.

Sedangkan dalam kelompok *papattek*, kebutuhan edukasi yang berbeda karena kerja tim kecil dan keterampilan menyelam memberi kendali teknis lebih kuat atas cara penangkapan. Materi diarahkan pada batas praktik yang diterima secara hukum dalam penangkapan selektif, termasuk cara memilih lokasi tangkap dan menjaga keselamatan kerja. Pada kelompok tersebut, diskusi lebih cepat bergerak ke logika “standar kerja aman” karena peserta memegang kontrol lebih besar atas proses penangkapan, sehingga kepatuhan dapat ditautkan pada profesionalisme kerja dan manajemen risiko. Pembahasan keadilan prosedural dalam kebijakan perikanan skala kecil menegaskan bahwa persepsi tentang proses pengambilan keputusan dan administrasi kebijakan memengaruhi penerimaan aturan, sehingga komunikasi yang menjelaskan alasan aturan dapat memperkuat kepatuhan (Estévez et al., 2021). Penjelasan pada *papattek* memanfaatkan gagasan tersebut: larangan dan kewajiban dipahami sebagai hasil kebutuhan perlindungan sumber daya dan keselamatan, bukan sekadar perintah administratif yang terpisah dari kerja.

Pada sesi dialog dengan *papattek*, terdapat isu “pembenaran hasil tangkap” sebagai tema yang sering muncul pada komunitas nelayan, yakni kecenderungan menilai laut sebagai ruang bebas karena bekerja jauh dari pengawasan. Untuk mengimbangi pandangan tersebut, materi menautkan aspek pengawasan, pembuktian, serta proses penanganan perkara pada praktik lapangan. Kajian tentang strategi penghindaran deteksi pada penangkapan ilegal menguraikan cara pelaku menyesuaikan tindakan untuk menurunkan probabilitas tertangkap, sehingga persepsi “aman karena jauh dari patroli” dapat menyesatkan pelaku dalam membaca risiko (Arias et al., 2021). Diskusi *papattek* memakai argumen tersebut untuk menggeser titik fokus dari “apakah aparat terlihat” menuju “apakah tindakan memenuhi kategori pelanggaran dan meninggalkan jejak”. Cara berpikir itu lebih stabil karena tidak bergantung pada kebetulan kehadiran aparat di waktu tertentu (Kadir & Suriadi, 2024). Pada bagian akhir sesi, *papattek* menyusun daftar praktik kerja yang dianggap aman secara hukum, lalu membandingkannya dengan praktik yang dianggap rawan, sebagai latihan menilai risiko.

Perubahan paling menantang muncul pada kelompok *pagae* yang bekerja dalam struktur kapal dan relasi patronase. Pada pemetaan awal, *pagae* cenderung memindahkan risiko hukum kepada juragan atau punggawa karena keputusan operasional dianggap berada di tangan

atasan. Materi edukasi menata ulang asumsi tersebut melalui pembahasan tanggung jawab individual pada kerja kolektif, termasuk potensi konsekuensi bagi pelaksana lapangan yang terlibat langsung pada tindakan terlarang. Temuan riset tentang relasi nelayan–pedagang dan praktik penangkapan memperlihatkan bahwa praktik tidak patuh sering tumbuh dari konfigurasi relasi dan tekanan produksi, sehingga tanggung jawab tidak selalu dipahami secara simetris antara pengendali modal dan pekerja lapangan. Pola tersebut dipakai sebagai pintu masuk untuk membahas ketegangan antara kepatuhan dan perintah kerja. Diskusi diarahkan agar *pagae* memiliki kemampuan menilai perintah yang berisiko dan menyusun strategi mengurangi keterlibatan pada praktik terlarang tanpa memutus hubungan kerja secara frontal.

Pembahasan relasi kerja *pagae* kemudian diperluas dengan mengurai logika ekonomi dalam pembagian hasil, ketidakpastian pendapatan mingguan, serta tekanan produktivitas yang dapat mendorong pilihan berisiko. Kerangka motivasi kepatuhan pada pengguna sumber daya skala kecil menegaskan bahwa kepatuhan sering bergerak melalui kombinasi motif, termasuk kebutuhan ekonomi, legitimasi aturan, dan norma sosial, sehingga pencegahan perlu memotret faktor pendorong secara realistis. Pada *pagae*, tekanan produksi dapat memendekkan horizon keputusan: hasil cepat lebih menarik daripada kepatuhan jangka panjang, terutama bagi pekerja yang menerima bagian terkecil. Materi edukasi tidak ditempatkan sebagai moralitas, melainkan sebagai perangkat membaca risiko hukum dan risiko ekonomi rumah tangga: sanksi hukum berdampak pada pendapatan, reputasi kerja, serta stabilitas keluarga (Mappaselleng & Kadir, 2017). Diskusi juga melatih *pagae* mengenali bentuk keterlibatan yang dapat menjerat pertanggungjawaban, termasuk keterlibatan pasif yang sering dianggap netral, yang menuntut penjelasan hukum dengan bahasa kerja.

Agar pendidikan hukum tidak berhenti pada sesi formal, kegiatan memasukkan mekanisme penyebaran pengetahuan melalui jejaring komunitas. Strategi tersebut mengacu pada temuan bahwa mekanisme informal berbasis komunitas sering lebih luas digunakan dibanding mekanisme formal pada tata kelola perikanan, serta kombinasi mekanisme cenderung terkait dengan kepatuhan yang lebih tinggi. Pada lapangan, materi ringkas disiapkan untuk memudahkan percakapan ulang di dermaga, rumah, dan ruang berkumpul setelah melaut. Peserta didorong mengulang inti materi dengan contoh yang relevan pada pengalaman masing-masing, sehingga pemahaman tidak bergantung pada catatan tertulis. Pola tersebut membantu menjangkau nelayan yang tidak hadir penuh dalam sesi formal, terutama pada kelompok dengan jadwal melaut berubah-ubah. Strategi penyebaran melalui jejaring sosial juga menekan ketergantungan pada aparat sebagai satu-satunya sumber informasi hukum, sehingga norma dapat hidup melalui penguatan antarsesama, membuka jalur kontrol sosial yang lebih dekat

pada keseharian.

Kegiatan juga menempatkan klarifikasi miskonsepsi sebagai prioritas, terutama anggapan bahwa risiko hukum rendah karena pengawasan laut jarang terlihat. Penjelasan diarahkan pada logika pembuktian dan proses penanganan perkara, termasuk kemungkinan tindak lanjut setelah peristiwa, sehingga peserta memahami risiko tidak melekat hanya pada patroli langsung. Kajian tentang strategi penghindaran deteksi memperkuat argumen bahwa pelaku dapat memanfaatkan celah pengawasan, sehingga persepsi risiko dapat berbeda dari kondisi sebenarnya dan memicu keputusan yang keliru. Klarifikasi tersebut mendorong peserta mengembangkan cara menilai risiko berdasarkan kategori tindakan dan keterlibatan, bukan berdasarkan spekulasi tentang peluang bertemu aparat. Pada diskusi lanjutan, peserta diminta menguji sebuah skenario penangkapan: siapa yang memutuskan, siapa yang menjalankan, alat apa yang dipakai, di mana lokasi, bagaimana pengangkutan hasil, lalu memetakan titik risiko hukum. Latihan tersebut memperjelas bahwa penilaian risiko hukum dapat dipelajari sebagai keterampilan, bukan sekadar ketakutan.

Aspek legitimasi program diperkuat melalui penekanan bahwa edukasi hukum bukan pengganti penegakan hukum, melainkan perangkat pencegahan yang memperbaiki prasyarat kepatuhan. Literatur hukum perikanan menempatkan penegakan terhadap *illegal fishing* sebagai kebutuhan yang tidak dapat digantikan oleh manajemen, namun efektivitas penegakan membutuhkan dukungan strategi yang lebih luas, termasuk pendekatan administratif dan pidana yang seimbang. Pada ruang pengabdian, ide tersebut diterjemahkan menjadi narasi kerja: kepatuhan memberi perlindungan bagi pekerjaan, sementara penegakan memberi batas tegas bagi pelanggaran berat. Kerangka transparansi tata kelola perikanan juga relevan karena memperlihatkan bahwa konsep yang baik sering melemah pada penerapan, terutama saat proses tidak dipahami oleh pelaku lapangan (Skerritt, 2024). Dalam sesi tanya jawab, peserta banyak menanyakan prosedur, otoritas, dan konsekuensi, sehingga materi menekankan keterbacaan prosedur agar aturan tidak dipahami sebagai ancaman kabur. Titik tersebut memperkuat kepercayaan peserta pada penjelasan hukum, sehingga dialog bergerak lebih substantif.

Evaluasi hasil kegiatan memakai indikator kualitatif yang dapat diamati selama sesi: kemampuan peserta menyebut ulang kategori perbuatan terlarang, memetakan konsekuensi, serta membedakan tanggung jawab pada kerja mandiri dan kerja kolektif. Pada akhir rangkaian, sebagian peserta mampu menguraikan logika risiko hukum secara lebih presisi, terutama pada isu keterlibatan *paga* yang sebelumnya cenderung dianggap bebas tanggung jawab. Perubahan sikap juga tampak pada cara peserta membicarakan praktik rawan: bahasa yang

semula defensif bergerak menuju bahasa kehati-hatian dan pertimbangan. Kerangka keadilan prosedural pada perikanan skala kecil memberi penjelasan bahwa penerimaan aturan dipengaruhi cara proses dipahami, sehingga penekanan pada alasan aturan dan konsekuensi prosedural membantu memperbaiki penerimaan. Capaian tersebut tidak berarti perilaku otomatis berubah cepat, karena struktur ekonomi dan relasi kerja tetap menekan pilihan, sehingga penguatan lanjutan perlu dirancang agar pengetahuan tidak berhenti sebagai pengetahuan deklaratif dan dapat berubah menjadi kebiasaan penilaian risiko dalam keputusan kerja.

Rangkaian kegiatan menempatkan pengabdian sebagai langkah awal menuju penguatan yang lebih terstruktur, bukan sebagai program satu kali. Teori tentang penskalaan *community-based fisheries management* menegaskan bahwa memperluas dampak pendekatan berbasis komunitas menghadapi tantangan yang berulang, termasuk keberagaman aktor, dinamika kuasa, dan kebutuhan adaptasi lintas ruang (Steenbergen et al., 2022). Pelajaran tersebut relevan untuk Kodingareng karena variasi tipologi nelayan memerlukan format edukasi yang fleksibel: sesi ringkas setelah melaut, materi yang mudah diulang, serta dukungan aktor lokal untuk menjaga keberlanjutan. Pada tindak lanjut, penguatan dapat diarahkan pada pendampingan rutin berbasis kelompok tipologi, simulasi kasus, serta penguatan mekanisme kontrol sosial yang disepakati komunitas, agar kepatuhan tidak dipahami sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari standar kerja dan perlindungan nafkah. Jalur lanjutan tersebut juga membuka ruang kolaborasi dengan aparat dan pemerintah setempat, sehingga edukasi berjalan paralel dengan penegakan dan penguatan tata kelola yang lebih mudah dipahami pelaku lapangan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui edukasi hukum pada nelayan Pulau Kodingareng memperlihatkan bahwa rendahnya kepatuhan hukum dalam penangkapan ikan tidak semata bersumber dari sikap abai terhadap aturan, melainkan dari pola kerja yang padat, keterbatasan akses informasi, serta struktur relasi kerja yang memengaruhi cara nelayan memahami tanggung jawab hukum. Segmentasi peserta berdasarkan tipologi kerja *papekang*, *papattek*, dan *pagae* terbukti penting untuk mengungkap perbedaan kebutuhan informasi hukum, terutama terkait posisi pengambilan keputusan dan risiko hukum dalam kerja mandiri maupun kerja berbasis kapal. Edukasi yang mengaitkan norma hukum dengan ekosistem perairan, keberlanjutan sumber daya, serta stabilitas penghidupan keluarga mampu memperjelas batas antara praktik yang diperbolehkan dan perbuatan yang tergolong kejahatan

dalam penangkapan ikan.

Hasil kegiatan juga menunjukkan perubahan pada ranah pengetahuan dan sikap, khususnya dalam kemampuan peserta mengidentifikasi kategori perbuatan terlarang, memahami konsekuensi hukum, serta menilai risiko secara lebih hati-hati berdasarkan jenis tindakan dan keterlibatan kerja. Meskipun tekanan ekonomi, jam kerja panjang, dan relasi patronase masih menjadi faktor pembatas perubahan perilaku secara cepat, peningkatan kesadaran hukum merupakan capaian yang relevan dalam kerangka pengabdian masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa edukasi hukum berbasis komunitas, yang disesuaikan dengan ritme kerja dan struktur sosial nelayan, dapat berfungsi sebagai strategi pencegahan awal kejahatan penangkapan ikan dan menjadi fondasi bagi pendampingan lanjutan yang lebih berkelanjutan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Saya ucapkan terimakasih kepada masyarakat Pulau Kodingareng yang telah membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Agnew, D. J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J. R., & Pitcher, T. J. (2009). Estimating the worldwide extent of illegal fishing. *PLoS ONE*, 4(2), e4570. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004570>
- Arias, A., & Sutton, S. G. (2013). Understanding recreational fishers' compliance with no-take zones in the Great Barrier Reef Marine Park. *Ecology and Society*, 18(4), 18. <https://doi.org/10.5751/ES-05872-180418>
- Basurto, X., Gelcich, S., & Ostrom, E. (2013). The social-ecological system framework as a knowledge classificatory system for benthic small-scale fisheries. *Global Environmental Change*, 23(6), 1366–1380. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.08.001>
- Gelcich, S., Kaiser, M. J., Castilla, J. C., & Edwards-Jones, G. (2008). Engagement in co-management of marine benthic resources influences environmental perceptions of artisanal fishers. *Environmental Conservation*, 35(1), 36–45. <https://doi.org/10.1017/S0376892908004475>
- Hauck, M. (2008). Rethinking small-scale fisheries compliance. *Marine Policy*, 32(4), 635–642. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2007.11.004>
- Hilborn, R., Orensanz, J. M., & Parma, A. M. (2005). Institutions, incentives and the future of fisheries. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 360(1453), 47–57. <https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1569>

- Jentoft, S. (2000). The community: A missing link of fisheries management. *Marine Policy*, 24(1), 53–59. [https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(99\)00009-3](https://doi.org/10.1016/S0308-597X(99)00009-3)
- Kuperan, K., & Sutinen, J. G. (1998). Blue water crime: Deterrence, legitimacy, and compliance in fisheries. *Law & Society Review*, 32(2), 309–338. <https://doi.org/10.2307/827765>
- Nielsen, J. R. (2003). An analytical framework for studying compliance and legitimacy in fisheries management. *Marine Policy*, 27(5), 425–432. [https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(03\)00022-8](https://doi.org/10.1016/S0308-597X(03)00022-8)
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>
- Sutinen, J. G., & Kuperan, K. (1999). A socio-economic theory of regulatory compliance. *International Journal of Social Economics*, 26(1–3), 174–193. <https://doi.org/10.1108/03068299910229569>
- Symes, D. (2006). Fisheries governance: A coming of age for fisheries social science? *Fisheries Research*, 81(2–3), 113–117. <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2006.06.015>
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400828609>
- Young, O. R. (2002). *The institutional dimensions of environmental change: Fit, interplay, and scale*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/3807.001.0001>